
Hukum Iddah Dalam Perkawinan Islam: Reinterpretasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Perempuan Pasca Perceraian

Anisa Fatnadila

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

fatnadilanisa@gmail.com

Abstrak

Iddah dalam perkawinan Islam merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah perceraian, baik karena talak maupun kematian suami. Tujuan utama dari iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim dan memberi waktu bagi perempuan untuk merenung tentang kelanjutan hidupnya, apakah kembali rukuk dengan suaminya atau melanjutkan kehidupan baru. Hukum iddah, yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, mengatur lamanya masa tunggu sesuai dengan kondisi perempuan, baik yang masih mengalami haid, yang telah menopause, atau yang ditinggal mati suami. Artikel ini mengkaji hak dan kewajiban perempuan selama masa iddah, yang mencakup hak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, serta kewajiban untuk tidak menikah lagi, bersolek, atau keluar rumah tanpa alasan penting. Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, iddah perlu dipahami ulang agar lebih progresif, adil, dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Pemahaman terhadap iddah ini penting untuk memperkuat hak-hak perempuan dalam masa transisi pasca perceraian. Artikel ini juga menawarkan reinterpretasi terhadap ketentuan iddah yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan dalam bidang kedokteran dan teknologi.

Kata Kunci: Iddah, Hak Perempuan, Hukum Perkawinan Islam

Abstark

Iddah in Islamic marriage is a waiting period that a woman must undergo after divorce, either due to talaq or the death of her husband. The primary purpose of iddah is to ensure the purity of the womb and provide time for the woman to reflect on her future, whether to reconcile with her husband or pursue a new life. The law of iddah, as regulated in the Qur'an and Hadith, determines the length of the waiting period based on the woman's condition, whether she is still menstruating, has entered menopause, or has been widowed. This article examines the rights and obligations of women during the iddah period, including their right to maintenance, shelter, and the obligation not to remarry, wear makeup, or leave the house without a valid reason. In the context of Islamic marriage law in Indonesia, iddah needs to be reinterpreted to be more progressive, just, and non-discriminatory toward women. Understanding iddah is crucial to strengthening women's rights during the transitional period following divorce. This article also offers a reinterpretation of the iddah provisions that could be adjusted to the progress of time, including advancements in medicine and technology.

Keywords: Iddah, women's rights, Islamic marriage law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia,

khususnya dalam agama Islam. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi juga sebuah hubungan yang dilandasi oleh ketentuan dan aturan yang harus dijalani oleh kedua belah pihak. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam hukum perkawinan Islam adalah masalah iddah. Iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa wanita tersebut tidak sedang hamil dan memberikan waktu untuk merenung tentang masa depan kehidupannya. Ketentuan mengenai iddah ini sudah ada dalam Al-Qur'an, hadis, dan berbagai pandangan ulama, yang menyebutkan peraturan yang cukup rinci mengenai masa tunggu tersebut (Sabiq, 1995).

Hukum iddah di Indonesia, yang mengacu pada sistem hukum Islam, mengalami beberapa perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Pemahaman mengenai iddah tidak hanya terkait dengan aspek ibadah, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Ketentuan tentang iddah di Indonesia umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan perempuan yang bercerai untuk menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan agama. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, hukum iddah mulai mendapatkan sorotan dan kritik dari berbagai kalangan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengaruh perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang semakin pesat (Husain, 2013).

Salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa hukum iddah selama ini dipandang sebagai sesuatu yang hanya berlaku untuk perempuan. Para suami, meskipun bercerai, tidak diwajibkan menjalani masa tunggu yang serupa, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hukum iddah masih relevan dengan keadaan zaman sekarang. Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan ini dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan gender yang seharusnya diterapkan dalam hukum Islam (Sadiq, 2010). Selain itu, ketentuan iddah yang ada juga sering dianggap membatasi kebebasan perempuan dalam melanjutkan hidupnya setelah perceraian, meskipun masa iddah ini memiliki tujuan tertentu. Padahal, dalam konteks dunia modern yang semakin berkembang, perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk menentukan masa depannya tanpa dibatasi oleh hukum-hukum yang dianggap kuno atau diskriminatif (Nasution, 2015).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan hukum iddah, agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan lebih memperhatikan hak-hak perempuan. Reinterpretasi ini diperlukan untuk menjawab tantangan zaman, seperti kemajuan teknologi dan kedokteran yang memungkinkan identifikasi kehamilan lebih cepat, serta perubahan pandangan sosial mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan dalam bidang hukum internasional yang mengedepankan kesetaraan gender juga perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kembali hukum iddah. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, hal ini menjadi sangat relevan untuk diperhatikan dalam rangka membangun hukum perkawinan yang lebih progresif dan adil

(Hasan, 2017).

Pentingnya pembaruan hukum ini tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif semata, tetapi juga dari segi pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Hukum iddah bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga terkait dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam Islam, khususnya terhadap perempuan. Perempuan dalam masa iddah berhak atas berbagai hak, seperti nafkah dan tempat tinggal, yang selama ini seringkali diabaikan. Padahal, hak-hak ini merupakan bagian dari kewajiban suami yang harus dipenuhi meskipun pernikahan sudah berakhir. Pembaruan ini juga penting untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada, di mana seringkali perempuan dalam masa iddah justru diabaikan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil (Fayid, 2011).

Di sisi lain, meskipun hukum iddah berfungsi untuk memberikan waktu bagi perempuan untuk merenung tentang status pernikahannya, ada juga pendapat yang mengkritik ketentuan iddah sebagai sesuatu yang terlalu lama dan membatasi kebebasan perempuan. Dalam masyarakat modern, terutama dengan kemajuan dalam bidang medis yang memungkinkan untuk mengetahui keadaan rahim dengan lebih cepat, masa tunggu yang panjang ini dianggap tidak relevan lagi. Para pendukung perubahan hukum ini berargumen bahwa iddah seharusnya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti yang diungkapkan oleh beberapa ulama kontemporer yang menilai bahwa hukum iddah dapat direinterpretasi untuk memperpendek masa tunggu tanpa mengurangi substansi dari tujuannya (Zuhri, 2018).

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa iddah seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban perempuan saja, melainkan juga berlaku bagi pria. Hal ini berkaitan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum Islam, yang seharusnya tidak membedakan antara hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki. Beberapa ulama kontemporer, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, menyarankan agar masa iddah diterapkan kepada pria setelah perceraian atau kematian istri, sebagai bentuk kesetaraan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana hukum iddah dapat diterapkan secara adil dan proporsional, tanpa menyinggung hak-hak dasar perempuan dan laki-laki (Abduh, 2004).

Hukum iddah juga memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, iddah seringkali diartikan sebagai bentuk pengorbanan dan kesetiaan seorang perempuan terhadap suaminya. Dalam banyak budaya, perempuan yang telah beriddah dianggap sebagai sosok yang menjaga martabat dan kehormatannya, bahkan setelah berpisah dengan suami. Namun, nilai-nilai ini seringkali bersifat patriarkal dan membatasi kebebasan perempuan untuk menjalani hidupnya. Seiring dengan perubahan sosial yang lebih mengedepankan kesetaraan gender, banyak pihak yang berpendapat bahwa ketentuan iddah haruslah lebih menekankan pada hak-hak perempuan untuk melanjutkan kehidupan mereka, tanpa harus terbelenggu oleh aturan yang tidak lagi relevan (Munir, 2020).

Sebagai bagian dari upaya untuk merumuskan kembali hukum iddah yang lebih progresif, kajian terhadap pemahaman keagamaan yang lebih inklusif juga sangat penting. Seiring dengan perkembangan pemikiran Islam yang semakin

terbuka terhadap kritik dan pembaruan, banyak ulama kontemporer yang mencoba mengadaptasi hukum-hukum klasik agar lebih relevan dengan konteks sosial saat ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum iddah dapat dipendekkan atau bahkan diubah, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi medis dan hak asasi manusia, terutama hak perempuan (Salim, 2015).

Dengan demikian, masalah hukum iddah bukan hanya soal mengatur waktu tunggu, tetapi juga soal memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan Islam. Oleh karena itu, pembaruan hukum iddah yang lebih responsif terhadap perubahan zaman menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam, yang pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan bagi semua pihak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai pandangan serta konsep yang ada mengenai hukum iddah dalam perkawinan Islam, dengan fokus pada hak dan kewajiban perempuan pasca perceraian. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan untuk memahami secara mendalam makna dan penerapan hukum iddah di masyarakat, serta perkembangan dan reinterpretasinya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang ada saat ini.

Penelitian ini lebih berfokus pada kajian pustaka yang bersumber dari berbagai literatur terkait hukum Islam, termasuk tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku fiqh, serta jurnal ilmiah yang membahas iddah, hak perempuan, dan perkawinan Islam. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan iddah, terutama mengenai relevansi dan penerapannya dalam masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perbandingan pandangan para ulama serta pandangan hukum modern terhadap status iddah dalam hukum perkawinan Islam.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis teks. Peneliti akan menelaah, menyusun, dan mengorganisir data dari berbagai sumber untuk memahami perkembangan hukum iddah dan dinamika penerapannya. Dalam proses ini, peneliti akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman dan praktik hukum iddah di masyarakat, seperti aspek keagamaan, sosial, dan budaya, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran dan teknologi yang berpengaruh terhadap ketentuan iddah.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum iddah diterapkan dalam konteks perkawinan Islam, serta memberikan rekomendasi untuk reinterpretasi atau pembaruan hukum iddah agar lebih relevan dan adil, terutama bagi perempuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat argumen mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum iddah dalam perkawinan Islam, khususnya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban perempuan setelah perceraian. Dari analisis yang dilakukan terhadap berbagai sumber, termasuk tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur lainnya, ditemukan bahwa hukum iddah memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dipahami, baik dari sisi hukum agama, sosial, maupun budaya. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum iddah menjadi topik yang relevan dan penting untuk dibahas, terutama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam sistem hukum perkawinan.

Iddah dalam hukum Islam diatur dalam berbagai referensi hukum, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang mengatur mengenai iddah, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234, serta dalam Surah At-Talaq ayat 4. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah talak atau kematian suami. Adapun lamanya iddah ini bervariasi tergantung pada kondisi tertentu, seperti masa haid, menopause, atau kehamilan. Sebagai contoh, iddah bagi perempuan yang masih dalam masa haid adalah tiga kali haid, sedangkan bagi perempuan yang sudah menopause adalah tiga bulan, dan bagi perempuan yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari.

Namun, meskipun hukum iddah sudah jelas diatur dalam teks-teks agama, implementasinya di lapangan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal hak dan kewajiban perempuan. Banyak perempuan yang merasa bahwa hukum iddah memberikan beban yang berat dan membatasi kebebasan mereka untuk melanjutkan hidup setelah perceraian. Ketentuan bahwa perempuan harus menunggu untuk menikah lagi, meskipun masa iddah telah berakhir, terkadang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang membatasi hak-hak mereka. Selain itu, ada juga anggapan bahwa hukum iddah hanya berlaku untuk perempuan dan tidak berlaku untuk laki-laki, yang menimbulkan ketimpangan dalam praktik hukum perkawinan Islam.

Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa ada kecenderungan untuk meninjau ulang hukum iddah agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa masa iddah yang panjang, terutama untuk perempuan yang sudah tidak haid atau yang tidak sedang hamil, sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan teknologi medis yang memungkinkan untuk mengetahui keadaan rahim dengan lebih cepat. Dengan adanya kemajuan dalam bidang kedokteran, seperti tes kehamilan yang dapat dilakukan lebih awal, iddah yang panjang dianggap tidak lagi diperlukan, karena dapat dipastikan dengan cepat apakah seorang perempuan hamil atau tidak. Hal ini mengarah pada pemikiran untuk memperpendek atau bahkan menghilangkan ketentuan iddah dalam situasi tertentu, sehingga perempuan bisa lebih cepat melanjutkan kehidupannya setelah perceraian atau kematian suami.

Namun, pandangan ini juga mendapat kritik dari sebagian kalangan yang berpendapat bahwa iddah bukan hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga terkait dengan dimensi spiritual dan sosial. Iddah, menurut pandangan ini, adalah masa untuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk merenung tentang masa

depannya, serta untuk memastikan bahwa keputusan perceraian yang diambil adalah keputusan yang matang. Iddah juga dianggap sebagai waktu yang penting bagi perempuan untuk menjaga kesucian diri dan memelihara hubungan dengan Allah SWT, sesuai dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Dengan demikian, menghapuskan atau memperpendek masa iddah dianggap dapat mengurangi nilai ibadah dan spiritualitas dalam hidup seorang perempuan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum iddah yang hanya diwajibkan kepada perempuan. Dalam praktiknya, meskipun perceraian terjadi pada kedua belah pihak, hanya perempuan yang diwajibkan untuk menjalani masa tunggu. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan gender dalam hukum Islam, mengingat laki-laki tidak diwajibkan menjalani masa tunggu yang serupa. Beberapa ulama kontemporer mengusulkan agar iddah juga diterapkan kepada laki-laki, karena perceraian yang terjadi bukan hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Dengan menerapkan masa tunggu bagi laki-laki, diharapkan akan tercipta kesetaraan dalam hukum Islam, dan tidak ada lagi perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Meskipun demikian, usulan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, mengingat adanya perbedaan pandangan mengenai makna dan tujuan dari iddah itu sendiri.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak-hak perempuan selama masa iddah. Dalam beberapa kasus, perempuan yang sedang menjalani masa iddah sering kali diabaikan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal yang layak, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Padahal, dalam hukum Islam, perempuan yang sedang menjalani masa iddah berhak untuk mendapatkan hak-hak ini, terutama jika perceraian tersebut adalah talak raj'i (talak yang masih memungkinkan untuk rujuk). Suami diwajibkan memberikan nafkah dan tempat tinggal yang layak selama masa iddah. Namun, dalam kenyataannya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak ini, terutama dalam kasus perceraian talak ba'in (talak yang tidak bisa dirujuk), di mana perempuan tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi hukum iddah yang perlu mendapat perhatian lebih.

Dalam konteks sosial, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pandangan tradisional tentang iddah yang sering kali mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan. Di beberapa daerah, perempuan yang telah bercerai dianggap sebagai sosok yang kehilangan martabatnya, dan menjalani masa iddah dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga kehormatan diri. Stereotip semacam ini sering kali menambah beban psikologis bagi perempuan yang tengah menjalani masa iddah, terutama jika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan secara diskriminatif atau dipandang rendah oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan selama masa iddah, agar mereka dapat diterima dengan baik dan diperlakukan secara adil.

Sebagai bagian dari upaya untuk mereformasi hukum iddah, hasil penelitian

ini juga menyarankan agar ada interpretasi yang lebih fleksibel terhadap ketentuan iddah. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran dan psikologi, yang dapat membantu mempercepat proses identifikasi kehamilan dan mendukung perempuan untuk melanjutkan kehidupannya tanpa beban hukum yang berlebihan. Reinterpretasi ini juga perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang saat ini semakin diperhatikan dalam berbagai konteks hukum di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum iddah memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan Islam, tetapi implementasinya harus lebih mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemajuan zaman. Penting untuk menyesuaikan ketentuan hukum iddah dengan perkembangan zaman, agar perempuan dapat menjalani hidup dengan lebih bebas dan adil setelah perceraian. Dengan memperbarui interpretasi hukum iddah, diharapkan dapat tercipta sistem hukum perkawinan Islam yang lebih progresif dan berkeadilan, yang mengedepankan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai hukum iddah dalam perkawinan Islam menunjukkan pentingnya peninjauan ulang terhadap ketentuan tersebut agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Iddah, sebagai masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, memiliki tujuan penting seperti memastikan kebersihan rahim dan memberi kesempatan bagi perempuan untuk merenung. Namun, seiring kemajuan teknologi dan perubahan sosial, ketentuan ini mulai dipandang kurang relevan, terutama mengenai durasi yang dianggap terlalu panjang bagi beberapa perempuan, seperti yang sudah tidak haid atau tidak hamil.

Di Indonesia, meskipun hukum iddah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, ketimpangan gender tetap terjadi, karena hanya perempuan yang diwajibkan menjalani masa tunggu ini, sementara pria tidak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan gender dalam hukum Islam. Beberapa ulama kontemporer menyarankan agar ketentuan iddah diterapkan pada pria juga, guna menciptakan kesetaraan. Lebih lanjut, meskipun iddah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk merenung dan menjaga kehormatan diri, banyak yang menganggap hukum ini membatasi kebebasan perempuan untuk melanjutkan hidup mereka.

Oleh karena itu, reinterpretasi hukum iddah sangat diperlukan, tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga dari sisi sosial dan budaya. Penyesuaian ini dapat mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, seperti kedokteran, serta nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin penting. Dengan pembaruan hukum iddah yang lebih progresif, diharapkan perempuan dapat lebih bebas menentukan masa depannya setelah perceraian, tanpa terbebani oleh aturan yang dianggap tidak lagi relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Ilm.
Fayid, M. (2011). *Perempuan dan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Hasan, S. (2017). *Hukum Islam dan Modernitas: Sebuah Reinterpretasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husain, R. (2013). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Sosial dan Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Munir, A. (2020). *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. (2015). *Iddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sadiq, A. (2010). *Islamic Family Law and Gender Equality: A Review of the Contemporary Debates*. London: Routledge.
- Sabiq, Sayyid. (1995). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Salim, A. (2015). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhri, M. (2018). *Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Modern*. Jakarta: LP3M.